

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA

INDIKATOR KINERJA UTAMA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BLORA TAHUN 2021 - 2026

Jl. Pemuda No. 12 Blora Telp. (0296) 531028

INDIKATOR KINERJA UTAMA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BLORA

NAMA PERANGKAT DAERAH	:	SEKRETARIAT DAERAH KAB. BLORA
URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILAKSANAKAN	:	SEKRETARIAT DAERAH
TUGAS	:	Membantu Bupati dalam Menyusun Kebijakan dan Pengordinasian Administrative terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta Pelayanan Administratif
FUNGSI	:	 a. Penggordinasian penyusunan kebijakan daerah b. Pengoordinasian pelaksanaan tugas Pernagkat Daerah c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah d. Pelayanan adminsitratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada instansi daerah e. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya

		PENJELASAN
TUJUAN DAN	INDIKATOR	(Alasan Pemilihan Indikator,
SASARAN	KINERJA	Formulasi Pengukuran, Definisi
STRATEGIS	UTAMA	Operasional, Tipe Penghitungan dan
		Sumber Data)
(1)	(2)	(3)
<u>Tujuan</u>	- Indeks	Alasan Pemilihan Indikator:
- Meningkatkan	maturitas	Indikator ini dipilih untuk dijadikan
kematangan	Kelembagaan	landasan bagi instansi pemerintah
Organisasi		dalam memperbaiki, menyesuaikan
		dan menyempurnakan struktur dan
<u>Sasaran</u>		proses organisasi yang sesuai
- Meningkatnya		dengan lingkungan strategisnya dan
akuntabilitas		lingkup tugas dan fungsinya.
kinerja dan		• Formulasi Pengukuran:
pelayanan		Tim monitoring dan evaluasi
Sekretariat		melakukan pengumpulan, analisis
Daerah		dan pengisian formulir data aspek
		evaluasi yang telah ditetapkan
		Kementerian PANRB melalui
		populasi, sampel dan responden
		_

	T
	• Definisi Operasional:
	PermenPAN No. 20 Tahun 2018
	• Tipe Penghitungan
	Non komulatif
	Sumber Data
	Aplikasi penilaian kematangan
	kelembagaan organisasi dari
	Kementerian Dalam Negeri yang
	diisi secara langsung
- Nilai SAKIP	Alasan Pemilihan Indikator:
Setda	Meningkatkan implementasi SAKIP
	• Formulasi Pengukuran:
	Hasil Penilaian evaluasi
	Inspektorat
	Definisi Operasional:
	Peraturan MenteriPAN RB Nomor 88
	tahun 2021
	Tipe Penghitungan:
	Non Kumulatif
	Sumber Data:
	Inspektorat
- IKM Setda	Alasan Pemilihan Indikator:
	Sesuai sasaran Renstra Setda Kab.
	Blora Tahun 2021-2026
	Formulasi Pengukuran:
	Hasil Pengolahan data survei pada
	pelayanan Setda
	Definisi Operasional:
	Peraturan MenteriPAN RB Nomor 14
	tahun 2017
	Tipe Penghitungan:
	Non Kumulatif
	Sumber Data:
1	Setda

